

**PENGARUH EKSTENSIFIKASI, INTENSIFIKASI PAJAK DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI DESA BUNGA MELUR
KECAMATAN DELENG POKHISEN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

OLEH :

**JUNG JUNG
198330190**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/5/24

**PENGARUH EKSTENSIFIKASI, INTENSIFIKASI PAJAK DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI DESA BUNGA MELUR
KECAMATAN DELENG POKHISEN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

OLEH :

**JUNG JUNG
198330190**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)7/5/24

**PENGARUH EKSTENSIFIKASI, INTENSIFIKASI PAJAK DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI DESA BUNGA MELUR
KECAMATAN DELENG POKHISEN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area



OLEH :

**JUNG JUNG
198330190**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 7/5/24


Access From (repository.uma.ac.id)7/5/24

HALAMAN PENGESAHAN


Judul Skripsi : Pengaruh Ekstensifikasi Intensifikasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Bunga Melur Kecamatan Deleng Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara.
Nama : JUNG JUNG
NPM : 198330190
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing


Muhammad Habibie, SE., M.Ak
Pembimbing


Devi Ayu Putri Sirait, SE, M.Si, Ak, CA
Pembimbing

Mengetahui


Ahmad Fauzi Rizki (Rizki), MMgt, Ph. D. CIMA
Dekan


Rana Fathimah Ananda, SE, M.Si
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 26 Maret 2024

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 26 Maret 2024



JUNG JUNG
198330190

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Sivitas Akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan
dibawah ini:

Nama : JUNG JUNG

NPM : 198330190

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Pengaruh Ekstensifikasi Intensifikasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Bunga Melur Kecamatan Deleng Pokhisen Kabupaten aceh Tenggara**. Dengan Hak Bebas Royalti NonRoyalty Eksklusif, Universitas Medan Area berhak mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : Medan
Pada Tanggal : 26 Maret 2024
Yang Menyatakan




JUNG JUNG
198330190

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the effect of awareness of Tax Intensification Extensification and Tax Sanctions on Land and Building Tax Revenue in Bunga Melur Village, Deleng Pokhsen District, Southeast Aceh Regency. The type of research used by researchers in this research is associative type. The sample from this research was 83 respondents from Deleng Pokhsen sub-district. The data source used in this research is a primary data source. The data collection technique used in this research uses a questionnaire collection technique. The data analysis technique used in this research used IBM SPSS statistics version 26.00. The research results show that partially extensification has a positive and significant effect on tax revenues. Intensification has a positive and significant effect on tax revenues, and tax sanctions have no significant effect on tax revenues. Simultaneously extensification, intensification and tax sanctions have a positive and significant effect on tax revenues. Extensification, intensification and tax sanctions have an effect of 58%,


Keywords : Extensification, Intensification and Tax Sanctions, Tax Revenue



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Intensifikasi Pajak Ekstensifikasi dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bunga Melur Kecamatan Deleng Pokhsen Kabupaten Aceh Tenggara. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah tipe asosiatif. Sampel dari penelitian ini adalah 83 responden yang berasal dari Kelurahan Deleng Pokhsen. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan statistik IBM SPSS versi 26.00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ekstensifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Intensifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Secara simultan ekstensifikasi, intensifikasi dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Ekstensifikasi, intensifikasi dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh sebesar 58%.

Kata Kunci : Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Sanksi Pajak, Penerimaan Pajak



RIWAYAT HIDUP



Nama	JUNG JUNG
NPM	198330190
Tempat, Tanggal Lahir	Bunga melur, 26 Maret 1998
Nama Orang Tua :	
Ayah	Tumpal Siregar
Ibu	Redi Br Pakpahan
Riwayat Pendidikan :	
SMP	SMP Negeri 5 Badar
SMK	SMK Swasta Ulkis
Riwayat Studi di Uma	-
Pengalaman Pekerjaan	-
No HP/WA	082268970901
Email	Jungjungsiregar02@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini ialah “Pengaruh Ekstensifikasi Intensifikasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bunga Melur Kecamatan Deleng pokhisen Kabupaten aceh Tenggara”

Tujuan dari penulisan ini merupakan persyaratan untuk menempuih program sarjana Akuntansi/Manajemoin di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Selama Menyusun skripsi, peneliti telah mendapatkan bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. Dadan Ramdan, M.Eing, M.Sc. Seleku Rektorat Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki BBA (Hons), MMgt, Ph. D. CIMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Faujiah Rahman , S. Pd, M. Ak, selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Medan Area.
4. Bapak Muhammad Habibie, SE, M, Ak, selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah membimbing peneliti dari awal penelitian hingga akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan baik.

5. Devi Ayu Putri Sirait, SE M.Si, Ak, CA, selaku Dosen Pembimbing penelitian, yang telah memberi peneliti saran dan masukan selama penelitian ini berlangsung.
6. Ibu Sucitra Dewi, SE. M.Si, selaku Dosen Sekretaris peneliti, yang telah memberi peneliti saran dan masukan selama penelitian berlangsung.
7. Seluruh instansi tempat penelitian yaitu, Kantor Camat Deleng Pokhisen yang telah memberi kesempatan untuk peneliti dapat melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesiner sehingga penelitian ini dapat selesai dengan baik serta tepat waktu.
8. Kepada orang tua peneliti Ibu Redi Br Pakpahan yang selalu memberi dukungan, doa serta kasih sayang kepada peneliti. Terimakasih semua atas bantuan yang telah diberikan, semoga Tuhan membalas amal baik saudara/saudari dan semua pihak telah bermurah hati memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Pajak.

Medan, 26 Maret 2024



JUNG JUNG
198330190

DAFTAR ISI

ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB : I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang masalah	1
1.2 Rumusan masalah	6
1.3 Pertanyaan penelitian	7
1.4 Tujuan penelitian	7
1.5 Manfaat penelitian	8
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.5.2 Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan teori.....	10
2.1.1 Penerimaan Pajak	10
2.1.2 Pengertian Penerimaan Pajak	10
2.1.3 Fungsi Penerimaan Pajak	12
2.1.4 Unsur-unsur Penerimaan Pajak	12
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	13
2.1.6 Indikator Penerrimaan Pajak	14
2.2 Ekstensifikasi Pajak.....	14
2.2.1 Pengertian Ekstensifikasi Pajak	14
2.2.2 Tujuan dan Sasaran Ekstensifikasi	16
2.2.3 TataCara Ekstensifikasi Pajak.....	16
2.2.4 Ruang Lingkup Pelaksanaan Ekstensifikasi	19
2.2.5 Indikator Ektensifikasi Pajak	20
2.3 Intensifikasi Pajak	21
2.3.1 Pengertian Intensifikasi Pajak	21
2.3.2 Upaya dalamIntensisifikasi	23
2.3.3 Indikator Intensifikasi Pajak.....	25
2.4 Sanksi Pajak	26
2.4.1 Pengertian Sanksi Pajak	26
2.4.2 Macam-Macam Sanksi Pajak	27
2.4.3 Indikator Sanksi Pajak.....	28
2.5 Pajak Bumi dan Bangunan	28
2.5.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	28
2.5.2 Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	29
2.5.2.1 Objek Pajak Bumi Dan Bangunan.....	29
2.5.2.2 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan(PBB).....	30


2.6 Penelitian Terdahulu	31
2.7 Kerangka Konseptual	33
2.8 Hipotesis Penelitian	33
2.8.1 Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	34
2.8.2 Pengaruh Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	34
2.8.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1 Desain Objek waktu Penelitian	36
3.1.1 Desain Penelitian	36
3.1.2 Objek Penelitian	36
3.1.3 Waktu Penelitian	36
3.2 Defenisi Operasional Variabel.....	37
3.3 Populasi dan Sampel	38
3.3.1 Populasi	38
3.3.2 Sampel.....	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data	40
3.5 Metode analisis Data	41
3.5.1 Uji Statistik Deskriptif	41
3.5.2 Uji Kualitas Data.....	41
3.6 Uji Validitas.....	41
3.6.1 uji Reabilitas.....	42
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	42
3.6.3 Uji Normalitas	42
3.6.4 Uji Multikoleritas	43
3.6.5 Uji Heteroskedastisitas	43
3.7 Uji Regresi Linear Berganda	44
3.8 Uji Hipotesis	44
3.8.1 Uji Parsial (t).....	45
3.8.2 Uji koefisien Determinasi (R ²)	45
BAB IV HASIL DAN PENELITIAN	46
4.1 Hasil Penelitian.....	46
4.1.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	48
4.1.2 Uji Kualitas Data.....	50
4.1.3 Uji Reabilitas.....	52
4.2 Uji asumsi Klasik.....	53
4.2.1 Uji Normalitas	53
4.2.2 Uji Multikoleritas	54
4.3 Uji Regresi Linear Berganda	57
4.4 Uji Hipotesis	58
4.4.1 Uji parsial (uji t).....	58
4.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R ²)	58
4.5 Pembahasan	61
4.5.1 Pengaruh Ekstensifikasi Intensifikasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	61

4.5.2 Pengaruh Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak bumi dan Bangunan.....	62
4.5.3 Pengaruh sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	72



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Bunga Melur tahun 2019-2021	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	37
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel	37
Tabel 4.1 Data Hasil Kuesioner	46
Tabel 4.2 Uji Statistika Deskriptif	49
Tabel 4.3 Uji Validitas	50
Tabel 4.4 Uji Reliabilitas	52
Tabel 4.5 Uji Normalitas	54
Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas	55
Tabel 4.7 Uji Regresi Linear Berganda	57
Tabel 4.8 Uji F (t)	59
Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	34
Gambar 4.1 Scetterplot.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Kuesioner Penelitian	72
Lampiran 2 Hasil Jawaban Kuesioner Penelitian	75
Lampiran 3 Output Uji Statistik	79
Lampiran 4 Surat Izin Riset	91
Lampiran 5 Surat Selesai Penelitian Oleh Kantor Camat Deleng Pokhisen	92



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pedoman umum pengelolaan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Perdesaan dan Perkotaan (2014), Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikatakan sebagai salah satu jenis pajak yang pada dasarnya pajak tersebut mengikuti ketetapan daerah yang berlaku dimana telah diatur pemerintah mengenai nilai pajak yang patut dibayarkan, pajak tersebut merupakan elemen penting didalam melaksanakan dan meningkatkan pembangunan, kemakmuran serta kesejahteraan rakyat di setiap daerah. Pajak merupakan sumber pendapatan yang besar bagi negara untuk membentuk atau mencapai tujuannya, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional untuk masyarakat banyak. Maka dari itu pemerintah selalu membuat sistem pungutan pajak yang selalu berubah dari masa ke masa yang mengikuti zamannya guna untuk mendapatkan pungutan pajak yang maksimal.

Pajak memiliki peranan yang besar dalam pembangunan nasional yaitu sebagai sumber dana, maka sehubungan dengan hal tersebut perlu serta mesti lebih mencari potensi pajak yang terdapat di dalam masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian dan kemajuan negara ini (Mustoffa, 2021). Salah satu sumber potensi pajak yang pantas diperhatikan sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian serta kemajuan pembangunan bangsa di masa sekarang ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Syahrin et al., 2020). Pajak Bumi

dan Bangunan mempunyai peran penting dalam memberikan kontribusi pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD diupayakan melalui pemberdayaan segenap potensi yang dimiliki daerah (Adi 2022).

Pajak daerah selaku sumber keuangan daerah dalam perjalanannya telah mengalami perubahan nomenklatur sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dan memantapkan kemandirian daerah. Akibatnya, hal tersebut memunculkan adanya reformasi perpajakan daerah yang ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Hapsari, 2018)

Menurut Oktaviani (2019), Penerimaan pajak dapat dikatakan sumber atas penerimaan yang bisa diperoleh secara terus-menerus dalam waktu jangka panjang, bisa dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan oleh pemerintah dan juga menyesuaikan kondisi masyarakat di wilayah tersebut. Penerimaan pajak pada dasarnya berupa penghasilan yang diraih pemerintah dimana sumber atas pendapatan tersebut dari pajak rakyat yang terutang. Menurut Rondonuwu (2016), upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftarnya terlebih dahulu, kemudian perluasan objek pajak yang ada, serta penggalan objek maupun subjek pajak yang sudah terdaftar pada administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP). Aparat perpajakan bertanggung jawab dalam upaya melakukan peningkatan penerimaan pajak, maka hal-hal yang perlu dilakukan antara lain fiskus, Direktorat Jendral

Pajak (DJP) telah mengeluarkan surat edaran (SE) tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak. Menurut Noch (2016), penerapan sanksi perpajakan yang tegas akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Sanksi tersebut diberikan agar mampu memberikan efek jera bagi WP yang telah melakukan pelanggaran pajak.

Menurut Wibowo (2019), Ekstensifikasi Wajib Pajak dapat dikatakan sebagai penambahan atas jumlah wajib pajak terdaftar baru yang dilakukan lewat kegiatan-kegiatan oleh pihak fiskus dengan tujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Dalam penelitiannya, ekstensifikasi pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan. Felicia (2015), Ekstensifikasi pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, dan Intensifikasi pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001, Intensifikasi pajak dapat diartikan sebagai tahapan lanjutan dari ekstensifikasi pajak yaitu melakukan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap subjek serta objek pajak yang sudah dicatatkan sebelumnya atau sudah terdaftar di dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Fajriana (2015), kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dikatakan sangat efektif di dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut Nuraina (2017) sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Kepatuhan

peraturan pajak ini kemudian akan meningkatkan penerimaan perpajakan. Dalam Penelitian Noch (2016), bahwa sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak mampu menjelaskan melalui variabel pembantu yaitu kepatuhan wajib pajak. sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh sanksi pajak terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak bukanlah pengaruh yang dominan. penerapan sanksi perpajakan yang tegas akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan.

Berikut Tabel data perhitungan penerimaan PBB pada desa bunga melur kecamatan deleleng pkhisen kabupaten aceh tenggara:

Tabel 1.1 Tabel data pokok ketetapan dan realisasi PBB pada desa Bunga Melur dari tahun 2019-2021 :

TAHUN	Ketetapan		Realisasi		
	SPPT	PBB	SPPT	PBB	%
2019	435	10.960.000	215	4.833.000	44%
2020	462	11.347.000	237	4.952.000	43%
2021	470	12.552.000	292	5.490.000	43%

Sumber : Desa Bunga melur (2021)

Dari tabel 1.1 di atas bisa dapat dilihat bahwa realisasi surat pemberitahuan pajak terutang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun , 2019-2021 tidak pernah mencapai target 100%. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan PBB sebesar Rp. 4.833.000 dengan persentase 56%, tahun 2020 sebesar Rp.4.393.000 dengan persentase 61% dan tahun 2021 sebesar Rp.4.490.000 dengan persentase 61%, menunjukkan bahwa penerimaan pajak masyarakat Desa Bunga Melur masih belum mendapatkan tingkat yang diharapkan. Pada umumnya penerimaan pajak masih kurang percaya dan kurang sadar terhadap keberadaan pajak, namun ketika wajib pajak paham dan mengerti

kesadaran tentang perpajakan bukan mustahil pajak tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. Diketahui bahwa penerimaan PBB di peroleh dari beberapa tempat seperti Rumah, tanah.

Desa Bunga Melur adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Deleng Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh dengan luas wilayah mencapai 1035,6 HA yang dibagi atas 2 dusun yang terdiri dari 1.056 penduduk dengan jumlah penduduk wajib pajak sebesar 480 jiwa.

Ekstensifikasi pajak merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak. Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak diatur, antara lain, dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-06/PJ.9.2001 tanggal 11 juli 2001. Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada surat edaran tersebut, ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (Rizkiana2014).

Menurut (Isni, 2015) menjelaskan bahwa intensifikasi pajak dan redistribusi daerah diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan penerimaan pajak dan redistribusi daerah yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk tarif pajak dan redistribusi daerah dan peningkatan pengelolaan pajak dan redistribusi daerah.

Dalam peraturan sanksi perpajakan banyak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun sanksisanksi perpajakan meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri dari sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi kenaikan. Sedangkan sanksi pidana terdiri dari pidana kurungan karena ada tindak pidana yang sengaja dilakukan dan sanksi pidana penjara karena tindak pidana yang disebabkan oleh kealpaan. Maka sikap atau pandangan wajib pajak terhadap perpajakan akan berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak (Krisnayanti & Yuesti, 2019).

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka fokus penelitian ini adalah **Pengaruh Eskstensifikasi, Intensifikasi dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bunga Melur Kecamatan Deleng Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara;**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka yang menjadi rumusan masalah terdiri dari penerimaan pajak Bumi dan Bangunan Desa Bunga Melur melalui relisasi dan ketetapan surat pemberitahuan pajak terutang surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) terdaftar dan yang melapor mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya sepanjang tahun 2020-2021. Realisasi penerimaan pajak terendah ada pada tahun 2020 yaitu Rp.13.030.000,- dengan presentase 52% maka dengan latar belakang tersebut, peneliti ingin meneliti

variabel Ekstensifikasi Intensifikasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1 Apakah ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Bunga Melur Kecamatan Deleng Kabupaten Aceh Tenggara?.
- 2 Apakah Intensifikasi pajak berpengaruh terhadap Penerimaan pajak bumi dan bangunan di Desa Bunga Melur Kecamatan Deleng Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara dalam membayar pajak ?
- 3 Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bunga Melur Kecamatan Deleng Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan desa Bunga melur kecamatan deleng pokhisen kabupaten aceh tenggara.
2. Untuk mengetahui pengaruh intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan desa bunga melur kecamatan deleng pokhisen kabupaten aceh tenggara.

3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan desa bunga melur kecamatan deleng pokhisen kabupaten aceh tenggara.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru pembaca dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang ingin diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan latihan untuk belajar cara meneliti dan menganalisis suatu masalah yang terjadi disekitar lingkungan peneliti dan menjadi jawaban atas permasalahan atas permasalahan yang ingin diketahui serta menjadi tambahan pengetahuan .

2. Bagi Pemerintah

Peneliti ini sebagai referensi atau bahan informasi tambahan dalam mengambil menyangkut keuangan daerah serta kinerja ekonomi dalam rangka meningkatkan Kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Bagi penelitian ini berguna untuk meningkatkan pelayanan terutama bagian sistem informasi dan pemeliharaan sistem informasi perpajakan dan

menjadi dasar pertimbangan untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan tidak lanjut terhadap sistem perpajakan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1Penerimaan Pajak

2.1.2Pengertian Penerimaan Pajak

Grand Theory pada penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan teori serta argumentasi untuk membantu peneliti dalam memecahkan masalah dan merumuskan hipotesis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah :

Pajak merupakan sumber dana terbesar yang diterima oleh pemerintah. Oleh karena itu maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menjadi salah satu fokus dari pemerintah. Saat ini pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri Indonesia. Dengan demikian pajak merupakan sumber penerimaan strategis yang dapat digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, oleh karena itu pajak harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik

Menurut (Resmi, 2017) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut UU No.28 tahun 2007 tentang perpajakan, dijelaskan bahwa pajak kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Darmawan (2018), penerimaan pajak juga dapat dikatakan sebagai suatu penghasilan yang didapatkan pemerintah dimana pendapatan tersebut berasal dari pajak rakyat yang terutang, dimana dana yang diterima tersebut menjadi kas negara nantinya akan dipakai untuk pengeluaran pemerintah sebesar-besarnya dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat.

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang penerimaan pajak bumi dan bangunan. Menurut Mardiasmo (2018), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dapat dikatakan sebagai pajak yang dikenakan pada pajak bumi dan bangunan, dimana kondisinya dimanfaatkan, dikuasai dan dimiliki oleh individu maupun organisasi, terkecuali untuk suatu kawasan yang bangunan maupun tanahnya dipergunakan untuk kegiatan perhutanan, perkebunan, dan pertambangan.

Pengertian pajak menurut UU No.28 tahun 2007 tentang perpajakan, dijelaskan bahwa pajak kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (<https://engine.ddtc.co.id>)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang setujui.

2.1.3 Fungsi- fungsi Penerimaan Pajak

Menurut Sumarsan (2013) Pajak menjadi peranan yang sangat penting guna meningkatkan taraf kehidupan bernegara khususnya di dalam melaksanakan pembangunan, hal tersebut terjadi dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai pengeluaran secara keseluruhan termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat dua fungsi pajak menurut Sumarsan (2013) yaitu fungsi *regulerend* (pengatur) dan fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara).

1. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Sumarsan (2013), pajak memiliki fungsi sebagai pengatur, dimana pajak dijadikan sebagai alat guna mengatur maupun melaksanakan kebijakan pemerintah di dalam bidang baik sosial atau ekonomi untuk meraih tujuan tertentu di luar dari bidang keuangan.

2. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Sumarsan (2013), pajak memiliki fungsi sebagai sumber keuangan negara, dimana pajak dapat dikatakan sumber penerimaan pemerintah di dalam membiayai pengeluaran baik itu pengeluaran secara rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah melakukan upaya dalam memasukkan uang guna sebagai kas negara.

2.1.4 Unsur-unsur Penerimaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), Unsur-unsur pajak dapat dibagi atas beberapa yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-undang

Mardiasmo (2018), pajak dipungut dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta aturan tata pelaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Dipakai untuk membiayai rumah tangga negara, yakni

Mardiasmo (2018), pajak yang dipungut nantinya akan dijadikan sebagai pengeluaran yang bermanfaat terutama bagi masyarakat luas

3. Iuran dari rakyat kepada negara

Mardiasmo (2018), dalam pemungutan pajak yang berhak melakukannya hanya negara. Iuran yang berasal dari rakyat terhadap negara tersebut berupa sejumlah uang bukan dalam bentuk barang

4. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

Mardiasmo (2018), dalam pembayaran pajak tidak dapat diperlihatkan dengan keadaan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga), menurut Sumarsan (2013), sistem pemungutan tersebut diantaranya ialah :

1. *Official Assessment System*

Sumarsan (2013), suatu sistem pemungutan pajak dimana sistem tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah guna melakukan penentuan atas besaran pajak yang terutang bagi wajib pajak terhadap negara.

2. *Self Assessment System*

Sumarsan (2013), sistem pemungutan pajak dimana sistem tersebut memberikan wewenang, tanggung jawab serta kepercayaan kepada Wajib Pajak di dalam melakukan perhitungan, melakukan pembayaran, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

3. *Withholding System*

Sumarsan (2013), suatu sistem pemungutan pajak dimana sistem tersebut memberikan wewenang kepada pihak ketiga di dalam melakukan pemotongan atas pungutan besaran pajak yang terutang oleh Wajib pajak kepada negara.

2.1.6 Indikator Penerimaan Pajak

Menurut Permadi (2020), indikator dari penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Tepat waktu: wajib pajak harus membayarkan pajaknya tepat pada waktunya atau tidak sampai dengan tanggal jatuh tempo masa pembayaran dan pelaporan pajak.
2. Kontribusi pajak: perlunya kerja sama antara fiscus dan wajib pajak dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan dan menjadi peran penting dalam kemandirian daerah

2.2 Ekstensifikasi Pajak

2.2.1 Pengertian Ekstensifikasi Pajak

Menurut yang disampaikan dalam penelitian Fransisca (2020), ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah merupakan suatu kebijakan yang

dilakukan oleh daerah kota/kabupaten dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah. Menurut Fransisca (2020), ekstensifikasi dalam pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan ekspansi untuk menambah objek-objek maupun subjek-subjek pajak daerah atau retribusi daerah yang baru, serta berpotensi untuk dipungut pajak dan retribusinya. Sehingga, dengan bertambahnya objek dan subjek pajak atau retribusi daerah yang baru, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah akibat bertambahnya penerimaan dari objek pajak dan retribusi daerah baru, hasil dari usaha ekstensifikasi.

Nurlela dan Sihombing (2018) mengemukakan ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan jumlah WP terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi DJP. Hal senada juga dikemukakan Kurnia dkk (2015) yang menyatakan ekstensifikasi pajak merupakan upaya aktif yang dilakukan DJP untuk menambah jumlah WP terdaftar dan memperluas basis data perpajakan. Menurut Sukmawati dkk (2014), Sasaran dari kegiatan ekstensifikasi pajak yaitu daftar WP yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP yang disusun dari hasil analisis data dan informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh Kantor Pelayanan Pajak.

2.2.2 Tujuan dan Sasaran Ekstensifikasi

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ./2007 tentang Penjelasan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-175/PJ./2006 tujuan dan sasaran ekstensifikasi adalah sebagai berikut:

1. Tujuan ekstensifikasi adalah pemberian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dengan memperhatikan asas domisili, sedangkan pemenuhan kewajiban perpajakan yang timbul sebagai akibat pemberian NPWP tetap mengacu pada prinsip self assessment.
2. Sasaran ekstensifikasi adalah dilaksanakan secara menyeluruh terhadap setiap gerai/tempat usaha yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh WP12OP baik yang telah memiliki NPWP maupun belum. Bagi Wajib Pajak OP yang telah memiliki NPWP, data dan identitasnya dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan.

2.2.3 Tata Cara Ekstensifikasi Pajak

Ketentuan mengenai tata cara ekstensifikasi pajak diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-41/PJ/2019 tentang tata cara ekstensifikasi, yang merupakan perubahan dari Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-51/PJ/2013 tentang petunjuk pelaksanaan perdirjen pajak No. PER-35/PJ/2013 tentang tata cara ekstensifikasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, tata cara ekstensifikasi pajak terdiri dari yaitu:

1. Tahap perencanaan pada ekstensifikasi pajak, di dalam melakukan penetapan wajib pajak (WP) nantinya akan dilaksanakan ekstensifikasi

dengan skala prioritas lewat sistem informasi serta hasil analisis risiko yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

2. Tahap pelaksanaan pada pelaksanaan ekstensifikasi pajak, dimana di dalam penyampaian surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) diprioritaskan lewat perusahaan jasa ekspedisi, pos tercatat, atau jasa kurir. Dalam keadaan tertentu surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) disampaikan secara langsung dengan kunjungan ke kanto pajak (visit).
3. Tahap pemantauan dan evaluasi pada pelaksanaan ekstensifikasi pajak terhadap proses dan hasil ekstensifikasi tersebut, dimana dilaksanakan secara sistematis dan juga telah terintegrasi dengan pengawasan Wajib Pajak (WP).

Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-41/PJ/2019 tentang tata cara ekstensifikasi, tahap perencanaan pada pelaksanaan ekstensifikasi pajak merupakan suatu kegiatan penyusunan daftar sasaran ekstensifikasi (DSE) berdasarkan data atas Wajib Pajak (WP) yang sudah memenuhi syarat secara subjektif dan objektif namun belum terdaftar sebagai wajib pajak untuk diberikan NPWP, meliputi penentuan sumber data, pengumpulan informasi, pengolahan data, dan penyusunan Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE). Data Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) memenuhi kriteria yaitu mempunyai hubungan langsung dengan penghasilan dari suatu calon wajib pajak tersebut, data pribadi tentang alamat domisili atau tempat tinggal, dan tempat kedudukan serta tempat kegiatan usaha. Hasil dari pengolahan data yang dipergunakan di dalam pelaksanaan

kegiatan ekstensifikasi pajak berupa data atau informasi dari wajib pajak yang pada dasarnya belum mempunyai NPWP, namun terindikasi telah memenuhi persyaratan subjektif seperti telah mempunyai nomor identitas, nama, dan alamat domisili atau tempat tinggal, harta, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha, dan persyaratan objektif berupa penghasilan dan/atau kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi dan/atau badan lain.

Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-41/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, selanjutnya tahap pelaksanaan ekstensifikasi yaitu kegiatan tindak lanjut terhadap WP sebagaimana tercantum dalam DPE, meliputi penugasan DSE yang disebut DPE, penerbitan SP2DK, penyampaian SP2DK, pengelompokan tanggapan WP, dan tindak lanjut terhadap tanggapan WP atas SP2DK. SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada WP terhadap dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan. SP2DK paling sedikit memuat nama, alamat, nomor identitas, nama atau jenis data yang dimiliki WP, data sebagai dasar pemenuhan persyaratan objektif, penegasan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, nama dan nomor telepon Account Representative, dan batas waktu penyampaian tanggapan. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-41/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, kemudian tahap pemantauan dan evaluasi ekstensifikasi yaitu kegiatan pemantauan dan evaluasi ekstensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, Kanwil DJP, dan KPP secara periodik melalui sistem

informasi atau metode lain, meliputi pemantauan dan evaluasi proses ekstensifikasi, dan pemantauan dan evaluasi hasil ekstensifikasi. Pemantauan dan evaluasi meliputi pemantauan dan evaluasi proses ekstensifikasi atas DSE belum ditindaklanjuti, DSE sedang ditindaklanjuti, dan DSE selesai ditindaklanjuti, atau pemantauan dan evaluasi hasil ekstensifikasi atas DSE yang selesai ditindaklanjuti berupa DSE yang diterbitkan NPWP, dan DSE yang tidak diterbitkan NPWP.

2.2.4 Ruang Lingkup Pelaksanaan Ekstensifikasi

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, ruang lingkup pelaksanaan ekstensifikasi meliputi :

1. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak), termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan orang pribadi lainnya (termasuk korang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau 14 memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
2. Pemberian NPWP dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak), terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau

pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya.

3. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau PKP baik di domisili atau lokasi.
4. Penentuan jumlah angsuran PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahun yang bersangkutan.
5. Penentuan jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan, khususnya untuk PKP Pedagang Eceran, yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya.

2.2.5. Indikator Ekstensifikasi Pajak

Indikator yang digunakan dalam mengukur ekstensifikasi pajak menurut Permadi (2020) adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan kepada wajib pajak: pelayanan pemberian nomor obyek pajak (NOP) secara baik, serta kemudahan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

2. Pencarian potensi objek pajak: pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan, sosialisasi, edukasi dan penyuluhan wajib pajak (WP) yang belum terdaftar dan baru terdaftar hasil ekstensifikasi.

2.3 Intensifikasi Pajak

2.3.1 Pengertian Intensifikasi Pajak

Intensifikasi merupakan kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak dan subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak (di Indonesia pada saat ini disebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dibawah Departemen Keuangan) dengan para wajib pajak, yang dilakukan melalui penyuluhan, pelayanan, pengawasan secara intensif ke berbagai pihak (Lestari, 2017).

Kebijakan intensifikasi bertujuan untuk mencermati seluruh obyek pajak sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan ataukah tidak, kebijakan ini dilakukan oleh kantor pajak. Kegiatan ini berfokus pada usaha mengidentifikasi masalah teknis pemungutan pajak, yaitu melalui penyuluhan dengan beragam cara dan melalui berbagai media. teknis pemungutan pajak dan berbentuk himbuan, konseling, penelitian, pemeriksaan (Aditma et al., 2014)

Sasaran kebijakan intensifikasi adalah orang atau badan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pasal 1 angka 6 UU KUP NPWP menjelaskan arti NPWP sebagai nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda

pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Aditma et al., 2014).

1. Aspek psikologis

Aspek psikologis merupakan aspek yang dilakukan oleh DJP dalam upaya penarikan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajaknya, tanpa ada kaitannya dengan hukum dan ini dilakukan supaya tumbuhnya minat masyarakat dalam membayar pajak, Dengan tujuan supaya tercapainya target penerimaan pajak. Aspek ini meliputi penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan

2. Aspek Yuridis

Aspek Yuridis ini merupakan suatu aspek perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenral Pajak (DJP) dengan tujuan agar masyarakat itu melakukan pembayaran pajak dan cara melakukan kewajiban pajak, yang diawali dengan melakukan pendaftaran wajib pajak, melakukan pelaporan surat pemberitahuan (SPT), dan melakukan Penghitungan Pajak, serta melakukan Pembayaran pajaknya. Aspek ini adalah suatu aspek yang wajib dilakukan oleh DJP yang diatur oleh undang-undang perpajakan. Apabila kedua aspek ini dilakukan oleh DJP, maka kemungkinan terjadinya adalah akan tercapai atau tidaknya target penerimaan pajak.

2.3.2 Upaya dalam Intensifikasi

Menurut Kustiawan dalam Rahmi (2013) Upaya di dalam pelaksanaan intensifikasi meliputi aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalia dimana hal tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Kustiawan dalam Rahmi (2013), menyesuaikan aspek kelembagaan pengelola pendapatan asli daerah seperti dinas pendapatan daerah (DISPENDA) berikut perangkatnya yang terus berkembang sesuai dengan keperluan dan keadaan, yaitu dengan cara melakukan penerapan secara optimal sistem dan prosedur administrasi bagi pajak daerah, retribusi daerah maupun penerimaan pendapatan lain-lain yang sudah diatur di dalam Keputusan Mendagri RI Nomor 43 Tahun 1999.
2. Kustiawan dalam Rahmi (2013), memberi dampak positif yaitu berupa peningkatan pendapatan asli daerah, karena sistem ini mampu mendorong:
 - a. Tercapainya peningkatan jumlah wajib pajak (WP) dan wajib retribusi daerah.
 - b. Tercapainya peningkatan tata cara penetapan pajak dan retribusi.
 - c. Tercapainya peningkatan atas pemungutan pajak dan retribusi dengan jumlah yang benar dan dilaporkan tepat pada waktunya.
 - d. Tercapainya peningkatan sistem pembukuan, sehingga nantinya dapat mempermudah pencairan data tunggakan pajak serta retribusi yang ada sehingga bisa mempermudah penagihan atas pemungutan tersebut.
3. Kustiawan dalam Rahmi (2013), memperbaiki atau menyesuaikan aspek keterlaksanaan, baik secara administrasi atau secara operasional meliputi:

- a. Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan.
 - b. Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan
 - c. Penyusaian tarif.
4. Kustiawan dalam Rahmi (2013), peningkatan pengawasan dan peningkatakan pengendalian yang mencakup diantaranya ialah:
- a. Pengawasan dan pengendalian yuridis
 - b. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan
 - c. Pengawasan dan pengendalian teknis
5. Kustiawan dalam Rahmi (2013), penerapan guna meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) pengelola PAD dengan cara meningkatkan mutu aparatur pengelola pendapatan daerah yang bisa dilaksanakan dengan cara mengikutsertakan aparatnya di dalam Kursus Keuangan Daerah (KKD), program-program pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah.
6. Kustiawan dalam Rahmi (2013), melakukan peningkatan pada kegiatan penyuluhan yang diselenggarakan untuk masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat di dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi. Kegiatan yang paling mudah untuk dilakukan dalam waktu jangka pendek ialah melaksanakan intensifikasi terhadap objek yang menjadi sumber bagi pendapatan daerah yang sudah ada, seperti melakukan intensifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan melaksanakan efektivitas dan efesiensi sumber atau objek bagi sumber pendapatan daerah, maka akan mampu meningkatkan

produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek yang menjadi sumber bagi pendapatan daerah yang baru dan memerlukan studi, proses serta waktu yang panjang.

2.3.3 Indikator Intensifikasi Pajak

Indikator yang digunakan dalam mengukur intensifikasi pajak menurut Permadi (2020) adalah sebagai berikut:

1. Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak: memberikan penyuluhan administrasi dan pembayaran pajak daerah. Serta sosialisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui spanduk dan papan informasi lainnya
2. Penyederhanaan Administrasi Perpajakan : memperbaiki prosedur pajak dengan menyederhanakan administrasi perpajakan
3. Cara-cara peningkatan jumlah Pajak : melakukan kerjasama dengan bank daerah dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, menambah unit-unit pembantu guna mempermudah pembayaran PBB, melakukan program door to door dalam kegiatan pemungutan PBB, dan mengadakan gebyar pajak (hadiah) guna meningkatkan penerimaan PBB
4. Perbaikan Basis data dan perhitungan Kapasitas penerimaan pajak: memperbaiki basis data dan penghitungan kapasitas penerimaan pajak secara berkala

2.4 . Sanksi Pajak

2.4.1 Pengertian Sanksi Pajak

Mardiasmo (2018:) yaitu sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi perpajakan dapat diartikan dengan suatu akibat yang diterima oleh wajib pajak ketika wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan pada dasarnya dipergunakan pemerintah dalam menertibkan administrasi perpajakan agar setiap wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

Menurut Widyaningsih (2013) sanksi perpajakan dapat dikatakan sebagai suatu administrasi dan pidana yang dikenakan bagi setiap individu yang melakukan pelanggaran perpajakan dimana hal tersebut telah diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Menurut Burton (2013) terhadap wajib pajak yang dikenakan sanksi pajak baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, tentu akan menjadi beban. Dikarenakan hal tersebut, maka Wajib Pajak perlu tahu dan paham berbagai macam sanksi yang sebelumnya telah diatur di dalam UU perpajakan guna nantinya terhindar dari beban tambahan tersebut. Pemberian atau pengenaan atas sanksi dalam UU perpajakan pada dasarnya bertujuan di dalam menciptakan

keadaan tertib administrasi di bidang perpajakan dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan.

2.4.2 Macam-macam Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), dalam undangundang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Penjelasan kedua sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sanksi administrasi Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, denda, dan kenaikan.
2. Sanksi pidana Berupa siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Macam-macam sanksi pajak menurut UndangUndang Nomor 16 tahun 2009 ada dua macam sanksi pajak yaitu:

1. Sanksi administrasi yang terdiri atas sanksi administrasi berupa denda dan sanksi administrasi berupa bunga.
2. Sanksi pidana yang terdiri atas pidana kurungan dan pidana penjara.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa macam-macam sanksi pajak berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Menurut BAPENDA Sanksi Pajak adalah wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar. Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

2.4.3 Indikator Sanksi Pajak

Indikator sanksi pajak menurut Permadi (2020), yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sanksi Administrasi : Instansi PBB-P2 menerapkan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang menunggak.
2. Pengawasan Wajib Pajak : Instansi PBB-P2 mengawasi wajib pajak yang menyembunyikan objek pajak serta mengawasi dan memeriksa data wajib pajak yang dicurigai tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
3. Pendataan keterlambatan Pembayaran Pajak: Instansi PBB-P2 mendata wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak melebihi jatuh tempo pembayaran.

2.5 Pajak Bumi dan Bangunan

2.5.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan juga bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan.

Karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada.

2.5.2 Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

2.5.2.1 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (objek PBB) sendiri merupakan tanah atau bangunan yang wajib untuk dipungut pajak. Objek bumi dalam Pajak Bumi dan Bangunan meliputi:

1. Sawah
2. Ladang
3. Kebun
4. Tanah
5. Pekarangan

Sedangkan, untuk objek bangunan dalam Pajak Bumi dan Bangunan meliputi:

1. Rumah tinggal
2. Bangunan usaha
3. Gedung bertingkat
4. Pusat perbelanjaan
5. Pagar mewah
6. Kolam renang

Ada beberapa juga yang tidak masuk ke dalam objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu dapat dikelompokkan berdasarkan penggunaannya:

1. Rumah
2. Jalan Tol
3. Kolam Renang
4. Pagar Mewah

2.5.2.2 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek Pajak berubah menjadi Wajib Pajak apabila dikenakan kewajiban untuk membayar PBB.

Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk dapat menetapkan Subjek Pajak sebagai Wajib Pajak apabila belum diketahui secara jelas Wajib Pajak atas suatu Objek PBB. Sebagai contoh, Tuan A memanfaatkan tanah milik Tuan B untuk kegiatan pertanian dan pemanfaatan tersebut bukan didasarkan atas adanya suatu hak (misalnya pengalihan hak atas tanah) atau bukan karena perjanjian (misalnya perjanjian pemanfaatan tanah antara Tuan A dan Tuan B). Dalam kondisi demikian, Tuan A yang memanfaatkan tanah milik Tuan B dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak.

Atas penetapan sebagai Wajib Pajak yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, Subjek Pajak dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukanlah Wajib Pajak atas Objek PBB dimaksud. Apabila keterangan yang diajukan kemudian disetujui, Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan. Namun, jika keterangan yang

diajukan tidak disetujui, Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya. Dalam hal setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah Penelitian terdahulu yang menjadi referensi pada penelitian ini ialah sebagai berikut

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Felicia (2017)	Pengaruh ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, Kenaikan PTKP, dan Tax Holiday terhadap Penerimaan Pajak orang Pribadi di Jakarta Barat	Ekstensifikasi pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi; Intensifikasi pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi; Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak secara parsial Pribadi; Tax holiday secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi. memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Orang
2	Firda Hidayati (2018)	Penilaian Intensifikasi PBB P2 dalam Meningkatkan Penerimaan Daerah	Intensifikasi memberikan implikasi negatif pada penilaian kemampuan administratif akibat kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Pemantauan dan penyampaian SPPT memberikan implikasi positif pada penilaian keadilan. Adanya sosialisasi peraturan daerah, pemberian reward dan sanksi memberikan implikasi positif terhadap penilaian elastisitas dan pengaruh insentif


3	Warno (2018)	Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus pada Kecamatan Kota Semarang tahun 2016)	Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan
4	Dyah Sawitri (2019)	Pengaruh Kebijakan Amnesti Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Motivasi (Studi Pada KPP Pratama Wilayah Malang Raya)	Amnesti Kebijakan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. sanksi perpajakan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
5	Edi Tri Wibowo (2019)	Ekstensifikasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21	Secara parsial variabel ekstensifikasi pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan. secara parsial membuktikan bahwa variabel tingkat kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.
6	Ikram Banapon (2020)	Pengaruh Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara	Ekstensifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Penyempurnaan Tarif Pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Intensifikasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
7	Sabir (2021)	Pengaruh Ekstensifikasi, Intensifikasi, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Bagi Hasil Dana Pajak Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi	Ekstensifikasi pajak berpengaruh positif dan signifikan. Intensifikasi pajak berpengaruh positif dan signifikan. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan

Sumber: Data di olah oleh Peneliti (2021)

2.7 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan variabel dependen Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan variabel independent Ekstensifikasi pajak (X1), Intensifikasi pajak (X2), dan Sanksi pajak (X3).

Adapun Kerangka Konseptual pada penelitian ini sebagai berikut.



Sumber : Data diolah oleh Peneliti 2021

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Jadi para peneliti akan membuat hipotesis dalam penelitiannya, yang bertujuan untuk menjadikannya sebagai acuan dalam menentukan langkah selanjutnya agar dapat membuat kesimpulan-kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukannya.

2.8.1 Pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Wibowo (2019), Penerimaan pajak dapat lebih ditingkatkan lagi dengan memaksimalkan semua potensi yang ada, salah satu potensi tersebut adalah wajib pajak. Undang- Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (2), dalam Wibowo (2019) Wajib pajak adalah orang pribadi (OP) atau badan (Perusahaan) diantaranya pemotong pajak, pembayar pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan UU perpajakan. Ekstensifikasi perpajakan merupakan salah satu langkah pemerintah dalam pengoptimalan penerimaan pajak

H1 : Ekstensifikasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wajib pajak orang pribadi dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan .

2.8.2 Pengaruh Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Rondonuwu (2016), tentang Intensifikasi pajak menyimpulkan bahwa kegiatan intensifikasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Demikian juga yang dilakukan Rondonuwu (2016), menemukan bahwa intensifikasi pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak.

H2 : Intensifikasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat wajib pajak orang pribadi dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan.

2.8.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Nuraina (2017) menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah pengenaan sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan penerapan sistem administrasi perpajakan modern. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Kepatuhan peraturan pajak ini kemudian akan meningkatkan penerimaan perpajakan. Hal ini karena peraturan pajak disusun agar wajib pajak membayar pajak sesuai ketentuan.

H3 : Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Objek Waktu Penelitian

3.1.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *Explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif .Penelitian ini mengkaji hubungan dengan efek korelasi antara variabel yang diidentifikasi, yaitu Pengaruh Ekstensifikasi,Intensifikasi Pajak dan Sanksi Pajak Penerimaan Pajak Bumi dan Banguna di Desa Bunga Melur Kecamatan Deleng Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara.(sugiyono, 2018).

3.1.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Kantor Desa Bunga Melur Kecamatan Deleng Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara, terkait dengan Pengaruh Ekstensifikasi,Intensifikasi Pajak dan Sanksi Pajak Penerimaan Pajak Bumi dan Banguna di Desa Bunga Melur Kecamatan Deleng Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara.

3.1.3 Waktu Penelitian

Adapun lokasi waktu yang digunakan untuk penelitian ini dilaksanakan mulai dari Mei 2023 sampai dengan selesai.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No.	Proses penelitian	2023								2024		
		Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1.	Pengajuan Judul											
2.	Penyelesaian Proposal											
3.	Bimbingan Proposal											
4.	Seminar Proposal											
5.	Pengumpulan Data											
6.	Bimbingan Skripsi											
7.	Seminar Hasil											
8.	Sidang Meja Hijau											

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2023)

3.2 Defini Operasional Variabel

Penelitian ini di dalamnya mencakup tiga variabel yaitu variabel ekstensifikasi, variabel intensifikasi pajak, dan sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1	Penerimaan Pajak - Y	Semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Sumber: UU no 12 (2014)	1. Ketepatan Waktu, 2. Kontribusi Pajak Sumber: Permadi (2020)	Interval

2	Ekstensifikasi Pajak - X1	Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DJP terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sumber: Sandi (2020:2)	1. Pelayanan Kepada Wajib Pajak, 2. Pencarian Potensi Objek Pajak Sumber: Permadi (2020)	Interval
3	Intensifikasi Pajak- X2	Kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Ditjen Pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Sumber: Sandi (2020:2)	1. penyuluhan dan Sosialisasi Pajak, 2. Penyederhanaan Administrasi Perpajakan, 3. Cara-cara peningkatan jumlah Pajak, 4. Perbaikan Basis data dan perhitungan Kapasitas penerimaan pajak Sumber: Permadi (2020:31)	Interval
4	Sanksi Pajak - X3	Suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sumber: Nasution (2017:180)	1. Sanksi Administrasi, 2. Pengawasan Wajib Pajak, 3. Pendataan keterlambatan Pembayaran Pajak Sumber: Permadi (2020)	Interval

Sumber: Data di olah oleh Peneliti (2021)

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulan. Jadi populasi bukan hanya orang akan tetapi juga objek benda-benda alam lainnya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi bangunan yang ada di desa bunga melur sebanyak 470 wajib pajak.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi besar, dan tidak mungkin peneliti mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu, kemudian kesimpulannya akan diberlakukan kepada semua populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representative (mewakili).Teknik perhitungan sample pada penelitian ini menggunakan rumus slovin.

Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e^2)}$$

Di mana :

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

e : Tingkat kesalahan

$$\begin{aligned} n &= \frac{470}{1+ (470 \cdot 0,1^2)} \\ &= \frac{470}{5,7} \\ &= 82,75 \text{ (dibulatkan menjadi 83)} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus Slovin, diperoleh jumlah sampel profesional pada penelitian ini sebesar 83 responden yang merupakan wajib pajak desa Bunga Melur, yang terdiri dari 2 dusun.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan dengan kuesioner. Menurut Sugiyono (2018) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan kegiatannya dengan memberi seperangkat pernyataan maupun pertanyaan tertulis kepada responden untuk nantinya dijawab oleh para responden tersebut. Kuesioner dianggap sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat efisien bila peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan mengetahui apa yang bisa diharapkan dari jawaban setiap responden.

Menurut Sugiyono (2018), Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Kuesioner atau angket tersebut menggunakan skala likert dengan bentuk pilihan berganda. dimulai dari angka 5 untuk pendapat Sangat Setuju (SS) hingga angka 1 untuk pendapat Sangat Tidak Setuju (STS), dengan perincian sebagai berikut :

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

Pada penelitian ini responden memilih salah satu dari kategori jawaban yang tersedia, masing-masing jawaban akan diberi skor tertentu. Skor responden dijumlahkan dan jumlah ini merupakan total skor yang ditafsir sebagai posisi responden dalam skala Likert.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemulihan dan pengumpulan data dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program IBM SPSS statistic 26.00. Metode ini digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2018), Statistik deskriptif merupakan statistik yang memberikan penjelasan dari suatu data yang dilihat pada nilai rata-rata, maksimum, minimum, standar deviasi, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Statistik deskriptif menjelaskan dimana data dapat menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami.

3.5.2 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data yang dilakukan pada penelitian ini adalah Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Berikut penjelasannya:

3.6 Uji Validitas

Uji validitas item merupakan uji instrument data untuk mengetahui seberapa cermat suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Item dapat dikatakan valid jika adanya korelasi yang signifikan dengan skor totalnya. Hal ini

menunjukkan adanya dukungan item tersebut dalam mengungkap suatu yang ingin diungkap. Item biasanya berupa pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden dengan menggunakan bentuk kuesioner dengan tujuan untuk mengungkap sesuatu. Pengujian validitas item dengan teknik Corrected item total correlation, yaitu dengan cara mengkorelasikan skor item dengan skor totalnya dan melakukan koreksi terhadap nilai koefisien korelasi yang overestimasi. Pengujian signifikansi 0,05. Jika nilai positif dan r hitung $>$ r tabel, maka item dapat dinyatakan valid, jika r hitung $<$ r tabel maka item dinyatakan tidak valid.

3.6.1 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuesioner. Maksudnya apakah alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali. Metode yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengukur skala rentang (seperti skala likert 1-5) adalah Cronbach alpha. Untuk menentukan apakah instrument reliabel atau tidak menggunakan batasan 0,6. Jika diterima dan diatas 0,8 adalah baik.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastis pada model regresi. Model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik tersebut.

3.6.3 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:), uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi yang terjadi, nilai variabel independen

dan variabel dependen atau keduanya memiliki distribusi yang normal atau tidak. Apabila nilai variabel tersebut tidak berdistribusi secara normal maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan.

Uji normalitas data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan One Sample *Kolmogorov Smirnov*. Menurut Ghozali (2016), One Sample Kolmogorov Smirnov memiliki kriteria ketentuan yaitu:

1. Apabila nilai signifikansinya berada diatas 0,05 maka data terdistribusi normal.
2. Namun jika hasil One Sample Kolmogorov Smirnov menunjukkan nilai signifikansi dibawah 0,05 artinya data tidak terdistribusi normal.

3.6.4 Uji Multikoneritas

Uji multikoneritas artinya antar variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebasnya. Pengujian multikolineritas dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Inflation Factor* dan nilai VIF pada model regresi. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan *Tolerance* lebih dari 0,1, maka dinyatakan tidak terjadi multikolineritas.

3.6.5 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu melalui pengujian dengan menggunakan Scatter Plot.

3.7 Uji Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2016), Uji regresi linier berganda adalah hubungan secara linear yang terjadi antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Uji ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah berhubungan positif atau negatif dengan variabel dependen.

Persamaan regresi untuk linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 \times X_1 + b_2 \times X_2 + b_3 \times X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan

a = Konstanta

X_1 = Variabel Ekstensifikasi Pajak

X_2 = Variabel Intensifikasi Pajak

X_3 = Variabel Sanksi Pajak

e = Error term

3.8 Uji Hipotesis

Uji Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Parsial (uji t), dan Uji Koefisiendeterminasi (R^2).

3.8.1 Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2016), mengungkapkan uji statistik t atau uji parsial memperlihatkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen atau hubungan masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen (variabel terikat). Pengujian yang dilakukan tersebut dengan menggunakan nilai signifikan sebesar 5%. Penerimaan atau penolakan hipotesis pada penelitian dapat dilakukan dengan kriteria, yaitu:

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis nol diterima (koefisien regresi tidak signifikan) hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis nol ditolak (koefisien regresi signifikan) hal ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.8.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2016:98), Koefisien determinasi ini merupakan uji yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan variabel independent secara persentase terhadap variabel dependen. Nilai R yang kecil atau rendah menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen tersebut dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati satu atau seratus persen berarti variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel dependen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Ekstensifikasi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Artinya apabila semakin meningkatnya kegiatan ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh pihak Desa Kecamatan Deleng Pokhisen, maka akan meningkatkan penerimaan pajak pada Kecamatan tersebut. Begitu juga sebaliknya
2. Intensifikasi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Artinya apabila semakin meningkatnya penyempurnaan dengan intensifikasi pajak yang dilakukan oleh pihak Desa Kecamatan Deleng Pokhisen, maka akan meningkatkan penerimaan pajak pada Kecamatan tersebut. Begitu juga sebaliknya
3. Sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Artinya apabila semakin besar atau kecil sanksi yang diberikan kepada Objek Pajak pada Desa Kecamatan Deleng Pokhisen, maka tidak akan mempengaruhi peningkatan maupun penurunan pada penerimaan pajak di Kecamatan tersebut.
4. Ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak dan sanksi pajak secara bersamaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Nilai R-squared sebesar 0,580 yang artinya sebesar 58,0%, perubahan

perubahan dalam penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan dalam variabel ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak dan sanksi pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Untuk Peneliti, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan menerapkan ilmu mengenai ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak serta penerimaan PBB baik saat bekerja maupun dalam kehidupan sehari-hari agar tidak dikenakan sanksi pajak kedepannya.
2. Untuk Instansi Pemerintah, diharapkan upaya pengoptimalan penerimaan PBB melalui ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak dapat lebih diintensifkan. Perlunya dilakukan inovasi dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak, agar pengaplikasiannya dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar PBB pada Desa Bunga Melur Kecamatan Deleng Pokhisen. Dalam pencapaian target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, maka pihak fiskus harus memverifikasi wajib pajak baru yang memiliki nomor pokok wajib pajak.
3. Untuk Peneliti selanjutnya, untuk menambahkan variabel lain untuk mencari faktor lain yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan menggunakan sampel yang lebih banyak untuk menghindari sampel yang tidak valid maupun reliabel.

4. Untuk teoritis, diharapkan hasil penelitian ini agar secara umum memberi ilmu pengetahuan dalam perpajakan dan secara khususnya untuk meningkatkan ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak guna taat dalam pembayaran pajak PBB sehingga tidak dikenakan sanksi pajak bagi para pembaca dan masyarat Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Arrizky, T. Y. (2018). Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Tapin.
- Burton, (2013). Wajib pajak yang dikenakan sanksi pajak baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
- Christover, A. P., & Rondonuwu, S. (2016). Pemahaman Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak terhadap Persepsi Fiskus tentang Penerimaan Pajak.
- Darmawan, W., & Castellani, J. (2018). Pengaruh Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Pada Penerimaan Pajak (Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying).
- Darmawan, (2018). Penerimaan pajak dapat dikatakan sebagai satu penghasilan yang didapatkan pemerintah dimana pendapatan berasal dari pajak rakyat yang terutang.
- Dian, S. W., & Edi T. W., (2019). Ekstensifikasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21.
- Dyah, S. (2019). Pengaruh Kebijakan Amnesti Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Motivasi (Studi Pada KPP Pratama Wilayah Malang Raya).
- Fajriana, (2015). Kegiatan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikatakan sangat efektif di dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Felicia, (2015). Ekstensifikasi pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan intensifikasi.
- Fransisca, (2020). Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.
- Hapsari, M. T., Domai, T., & Hidayati, F. (2018). Penilaian Intensifikasi PBB P2 dalam Meningkatkan Penerimaan Daerah Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 19(01), 2018, 21-30.
- Isni, C. K. (2015). Pengaruh Intesifikasi Dan Ekstensifikasi PBB-P2 Terhadap Penerimaan PBB-P2 Di Kabupaten Bandung .

- Ikram, B., (2020). Pengaruh Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara.
- Krisnayanti, N. Y., & Yuesti, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Sanksi Pajak, Terhadap Penerimaan Pajak(Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Denpasar Timur).
- Kurnia, E. S., Kumadji, S., & Azizah, D. F. (2015). Efektivitas Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pratama Malang Selatan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(2), 1–7.
- Kustiawan.,(2013). Upaya di dalam pelaksanaan intensifikasi meliputi aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalia.
- Mega, T. Hapsari., Tjahjanulin D., & Firda H (2018). Penilaian Intensifikasi PBB P2 dalam Meningkatkan Penerimaan Daerah.
- Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. ANDI.
- Mario, B. T., Andi, K., & Sabir (2021). Pengaruh Ekstensifikasi, Intensifikasi, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Bagi Hasil Dana Pajak Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi.
- Mirdah, A., & Yanti, N. (2015). Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Mukhlis, M. (2012). Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. *Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup)*.
- Mustoffa.,(2021). Salah satu sumber potensi pajak yang pantas diperhatikan sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian.
- Noch.,(2016). Penerapan sanksi perpajakan yang tegas akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.
- Nurlela, N., & Sihombing, I. K. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dalam Upaya Peningkatan Penerimaan PPN Pada KPP Pratama di Kota Medan Periode 2015 - 2017.
- Nuraina, (2017). Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

- Ngadiman, N., & Felicia, F. (2017). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, Kenaikan PTKP, dan Tax Holiday terhadap Penerimaan Pajak orang Pribadi di Jakarta Barat.
- Oktaviani, N. (2019). Pengaruh Penagihan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Survei Pada WP OP di KPP Pratama Bandung Tegallega Periode 2013-2018).
- Permadi, D. B. (2020). Pengaruh Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Rahmi, A. (2013). Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah.
- Resmi, S. (2017). Perpajakan Teori & Kasus. Yogyakarta: Salemba Empat .
- Randonuwu, (2016). Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftarnya terlebih dahulu.
- Rustyaningsih, S. (2011). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.
- Syahrin, et.al., (2020). Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai peran penting dalam memberikan kontribusi pada perolehan pendapatan asli daerah. Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lampung Utara. *Jurnal Administrativa*, 2(1), 101–111.
- Savitri, F., & Nuraina, E. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun.
- oemitro. (2017). Pajak iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- Suharto, D. (2018), penerimaan pajak suatu penghasilan yang didapatkan pemerintah, dimana dana yang diterima tersebut menjadi kas negara nantinya akan dipakai untuk pengeluaran pemerintah sebesar-besarnya dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian teknik pengumpulan data yang dilaksanakan kegiatannya dengan memberi seperangkat pernyataan maupun

pertanyaan tertulis kepada responden untuk nantinya dijawab oleh para responden.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Sumarsan, T. (2013). Perpajakan Indonesia (3rd ed.). PT Indeks.

Sukmawati, W., Darminto, D., & Azizah, D. F. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan.

Sukmawati, W., Darminto, D., & Azizah, D. F. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 2(1), 1–9.

Tatiana, N. D., & Noch, M. Y. (2016). Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sikap Fiskus terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Jayapura.

Widyaningsih, A. (2013). Hukum Pajak dan Perpajakan. Alfabeta.

Wibowo, (2019). Ekstensifikasi wajib pajak dapat dikatakan sebagai penambahan atas jumlah wajib pajak terdaftar baru.

Wibowo, (2019). Wajib pajak orang pribadi atau badan perusahaan diantaranya pemotongan pajak.

Wulandari, D. S., & Wibowo, E. T. (2019). Ekstensifikasi Dan Kepatuhan Wajib Pajak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan PPH Pasal 21.

Wulansepty, B.S., & Rifai. (2014) Pengaruh ekstensifikasi, intensifikasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak penerimaan pajak bumi dan bangunan Desa Kecamatan Siborong-Borong

Zumrotun, Nafiah., & Warno (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Study Kasus pada Kecamatan Kota Semarang tahun 2016).

Lampiran 1 Lembar Kuesioner Penelian**KUSIONER PENELITIAN**

- A. Nama : (boleh tidak di isi)
- B. Jenis Kelamin : Laki- laki Perempuan
- C. Petunjuk Pengisian : Berilah tanda Chek list (\checkmark) Pada jawaban yang sesuai dengan pendapat anda.

SS : Sangat Setuju TS : Tidak Setuju

S : Setuju STS : Sangat Tidak Setuju

N : Netra

D. Pernyataan Kusioner

1. Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Y)

NO	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
Ketetapan Waktu						
1	Pembayaran atas PBB diterima tepat waktu					
2	Pelaporan atas PBB di terima tepat waktu					
3	Tidak ada warga desa bunga melur yang memiliki tunggakan PBB					
Kontribusi Pajak						
4	Jumlah penerimaan pajak sudah sesuai dengan estimasi perhitungan pajak yang ditentukan					
5	Semua penerimaan pajak dari masyarakat telah di administrasikan secara teratur					
6	Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan guna meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang					
7	Para fiskus telah memastikan kebenaran informasi yang diberikan kepada wajib pajak					

2. Ekstensifikasi Pajak (X1)

NO	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
Pelayanan Kepada Wajib Pajak						
1	Adanya penyuluhan sebagai sarana penyampaian informasi perpajakan (PBB) guna menarik perhatian wajib pajak agar inisiatif dalam seluruh kegiatan perpajakan					
2	Petugas pajak memberikan informasi yang dibutuhkan oleh kepada wajib pajak secara jelas					
3	Petugas pajak menawarkan kenyamanan pelayanan dalam memberi informasi dengan melengkapi penjelasan dari berbagai media (brosur, iklan, internet, dll)					
4	Petugas pajak memberikan bantuan pelayanan kepada wajib pajak untuk mempermudah di dalam melakukan pembayaran					
5	Petugas pajak cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi wajib pajak.					
Pencarian Potensi Objek Pajak						
6	Petugas pajak terjun langsung dalam melakukan ekstensifikasi dan membantu masyarakat					
7	Adanya pemberlakuan ekstensifikasi mampu meningkatkan penerimaan pajak					

3. Intensifikasi Pajak

NO	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak						
1	Adanya sosialisasi yang dilakukan pihak perpajakan kepada wajib pajak dalam proses pemahaman atas peraturan perpajakan					
2	Sosialisasi yang dilakukan dengan berbagai media, baik media elektronik maupun media massa bahkan sampai melakukan penyuluhan secara langsung ke desa bunga melur dan membutuhkan					

	informasi yang lengkap					
Penyederhanaan Administrasi Perpajakan						
3	danya penyederhanaan prosedur administrasi, peningkatan standar waktu, dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak					
4	Perubahan dengan penyederhanaan sistem administrasi pajak mempermudah fiskus dalam memberikan pelayanan perpajakan dan mempermudah wajib pajak dalam proses perpajakan					
Cara-cara Peningkatan jumlah paja						
5	Adanya sistem administrasi pajak yang mudah sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak					
Perbaikan Basis data dan Perhitungan Kapasitas Penerimaan						
6	Adanya modernisasi sistem basis data guna mempermudah proses intensifikasi pajak					
7	Adanya peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak yang pada akhirnya dapat mempermudah proses intensifikasi pajak guna meningkatkan penerimaan pajak					

4. Sanksi Pajak (X3)

NO	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
Sanksi Administras						
1	Adanya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak apabila terlambat membayar pajak					
2	Adanya pengenaan sanksi yang dilaksanakan secara tegas kepada seluruh wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan					
Pengawasan Wajib Pajak						
3	Adanya pengawasan guna menciptakan kedisiplinan dalam kewajiban membayar pajak					
4	Petugas pajak melakukan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perpajakan, guna menghindari					

	pelanggaran yang akan dilakukan Wajib Pajak					
Pendataan Keterlambatan Pembayaran Pajak						
5	Adanya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan keterlambatan pembayaran pajak tersebut					
6	Adanya pengetahuan yang disampaikan kepada Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak					
7	Kewajaran pemberian sanksi akibat keterlambatan atau pemalsuan					


Lampiran 2 Hasil Jawaban Kuesioner Penelitian

Data Variabel Penelitian

Variabel	Penerimaan Pajak	Ekstensifikasi Pajak	Intensifikasi Pajak	Sanksi Pajak
No	Y	X1	X2	X3
1	30	26	25	25
2	30	23	27	29
3	26	22	29	28
4	26	29	28	23
5	31	23	30	28
6	27	22	28	23
7	27	26	24	23
8	31	26	30	25
9	26	31	25	30
10	27	25	24	28
11	30	23	22	25
12	31	30	27	24
13	26	30	26	27
14	27	30	23	31
15	33	26	22	27
16	29	26	29	22
17	31	31	23	29
18	27	27	22	35
19	33	27	26	26
20	31	31	26	25
21	25	26	31	27
22	23	27	25	27
23	28	30	23	33
24	27	31	30	30

25	28	25	26	26
26	28	23	31	27
27	24	28	24	27
28	30	27	26	27
29	27	28	28	22
30	28	28	22	28
31	27	24	23	24
32	32	30	26	28
33	22	27	26	22
34	28	28	22	28
35	27	27	27	22
36	25	32	28	24
37	23	22	19	26
38	28	28	17	28
39	29	27	25	22
40	25	25	31	23
41	31	27	26	26
42	31	33	33	25
43	24	29	25	28
44	31	31	20	32
45	25	27	30	25
46	31	33	27	30
47	26	31	23	30
48	33	27	23	28
49	25	29	26	24
50	20	24	31	27
51	32	28	28	29
52	29	28	27	27
53	25	26	28	31
54	23	27	24	27
55	28	26	29	22
56	34	31	25	29
57	30	26	35	35
58	25	35	24	26
59	26	25	26	25
60	27	26	33	27
61	32	29	28	27
62	25	30	33	33
63	27	25	31	30
64	29	30	31	26
65	24	31	25	22
66	28	32	28	23
67	28	33	28	26
68	26	31	25	26

69	27	25	26	22
70	26	27	28	27
71	31	29	26	28
72	26	28	24	25
73	35	30	29	24
74	25	28	31	23
75	26	24	23	23
76	29	30	17	31
77	30	25	27	29
78	25	24	29	23
79	30	22	20	30
80	31	27	34	35
81	32	26	23	24
82	33	23	26	26
83	31	22	28	35



Lampiran 3 Output Uji Statistik

Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)7/5/24

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerimaan Pajak	83	20	35	28,01	3,034
Ekstensifikasi Pajak	83	22	35	27,43	3,005
Intensifikasi Pajak	83	17	35	26,37	3,632
Sanksi Pajak	83	22	35	26,81	3,322
Valid N (listwise)	83				

Uji Validitas

Correlations

		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	Y1.7	Penerimaan Pajak
Y1.1	Pearson Correlation	1	,358**	,294**	,123	,166	,247	,127	,508*
	Sig. (2-tailed)		,001	,007	,267	,134	,024	,254	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83
Y1.2	Pearson Correlation	,358**	1	,628**	,344**	,281	,208	,249	,653**
	Sig. (2-tailed)	,001		,000	,001	,010	,059	,023	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83
Y1.3	Pearson Correlation	,294**	,628**	1	,444**	,358**	,305**	,215	,705**
	Sig. (2-tailed)	,007	,000		,000	,001	,005	,051	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83
Y1.4	Pearson Correlation	,123	,344**	,444**	1	,554**	,416**	,123	,652**
	Sig. (2-tailed)	,267	,001	,000		,000	,000	,269	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83
Y1.5	Pearson Correlation	,166	,281	,358**	,554**	1	,543**	,226	,714**
	Sig. (2-tailed)	,134	,010	,001	,000		,000	,040	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83
Y1.6	Pearson Correlation	,247	,208	,305**	,416**	,543**	1	,106	,635**
	Sig. (2-tailed)	,024	,059	,005	,000	,000		,340	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83
Y1.7	Pearson Correlation	,127	,249	,215	,123	,226	,106	1	,540**
	Sig. (2-tailed)								
	N	83	83	83	83	83	83	83	83

	Sig. (2-tailed)	,254	,023	,051	,269	,040	,340		,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83
Penerimaan Pajak	Pearson Correlation	,508**	,653**	,705**	,652**	,714**	,635**	,540**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	83	83	83	83	83	83	83	83

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	Ekstensifikasi Pajak
X1.1	Pearson Correlation	1	,601**	,305**	,118	,254*	,050	-,054	,480**
	Sig. (2-tailed)		,000	,005	,287	,021	,656	,630	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83
X1.2	Pearson Correlation	,601**	1	,465**	,349**	,299**	,030	,110	,627**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,001	,006	,791	,324	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83
X1.3	Pearson Correlation	,305**	,465**	1	,363**	,305**	,156	,161	,636**
	Sig. (2-tailed)	,005	,000		,001	,005	,159	,145	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83
X1.4	Pearson Correlation	,118	,349**	,363**	1	,476**	,420**	,092	,635**
	Sig. (2-tailed)	,287	,001	,001		,000	,000	,408	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83
X1.5	Pearson Correlation	,254*	,299**	,305**	,476**	1	,306**	,168	,667**
	Sig. (2-tailed)	,021	,006	,005	,000		,005	,128	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83
X1.6	Pearson Correlation	,050	,030	,156	,420**	,306**	1	,224	,544**
	Sig. (2-tailed)	,656	,791	,159	,000	,005		,042	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83
X1.7	Pearson Correlation	-,054	,110	,161	,092	,168	,224*	1	,534**
	Sig. (2-tailed)	,630	,324	,145	,408	,128	,042		,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83
Ekstensifikasi Pajak	Pearson Correlation	,480**	,627**	,636**	,635**	,667**	,544**	,534**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	83	83	83	83	83	83	83	83

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

		Correlations							Intensifikasi Pajak
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	
X2.1	Pearson Correlation	1	,603**	,329**	,381**	,450**	,122	-,080	,542**
	Sig. (2-tailed)		,000	,002	,000	,000	,273	,473	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83
X2.2	Pearson Correlation	,603**	1	,589**	,502**	,591**	,197	,024	,698**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,074	,830	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83
X2.3	Pearson Correlation	,329**	,589**	1	,584**	,588**	,343**	,122	,746**
	Sig. (2-tailed)	,002	,000		,000	,000	,001	,274	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83
X2.4	Pearson Correlation	,381**	,502**	,584**	1	,549**	,474**	,039	,722**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,727	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83
X2.5	Pearson Correlation	,450**	,591**	,588**	,549**	1	,518**	,171	,811**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,122	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83
X2.6	Pearson Correlation	,122	,197	,343**	,474**	,518**	1	,391**	,678**
	Sig. (2-tailed)	,273	,074	,001	,000	,000		,000	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83
X2.7	Pearson Correlation	-,080	,024	,122	,039	,171	,391**	1	,458**
	Sig. (2-tailed)	,473	,830	,274	,727	,122	,000		,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83
Intensifikasi Pajak	Pearson Correlation	,542**	,698**	,746**	,722**	,811**	,678**	,458**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	83	83	83	83	83	83	83	83

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

		Correlations							Sanksi Pajak
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	
X3.1	Pearson Correlation	1	,659**	,310**	,234	,032	,046	,044	,405**

	Sig. (2-tailed)		,000	,004	,033	,777	,680	,692	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83
X3.2	Pearson Correlation	,659**	1	,569**	,340**	,198	,120	,118	,563**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,002	,073	,282	,288	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83
X3.3	Pearson Correlation	,310**	,569**	1	,351**	,190	,196	,097	,539**
	Sig. (2-tailed)	,004	,000		,001	,086	,076	,384	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83
X3.4	Pearson Correlation	,234*	,340**	,351**	1	,553**	,498**	,261*	,692**
	Sig. (2-tailed)	,033	,002	,001		,000	,000	,017	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83
X3.5	Pearson Correlation	,032	,198	,190	,553**	1	,625**	,658**	,761**
	Sig. (2-tailed)	,777	,073	,086	,000		,000	,000	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83
X3.6	Pearson Correlation	,046	,120	,196	,498**	,625**	1	,748**	,791**
	Sig. (2-tailed)	,680	,282	,076	,000	,000		,000	,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83
X3.7	Pearson Correlation	,044	,118	,097	,261*	,658**	,748**	1	,740**
	Sig. (2-tailed)	,692	,288	,384	,017	,000	,000		,000
	N	83	83	83	83	83	83	83	83
Sanksi Pajak	Pearson Correlation	,405**	,563**	,539**	,692**	,761**	,791**	,740**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	83	83	83	83	83	83	83	83

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Penerimaan Pajak Uji Reliabilitas

Case Processing Summary

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/5/24

		N	%
Cases	Valid	83	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	83	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,724	7

Ekstensifikasi Pajak Uji Reliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	83	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	83	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,655	7

Intensifikasi Pajak Uji Reliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	83	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	83	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,762	7

Sanksi Pajak Uji Reliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	83	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	83	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha		N of Items
,769		7

UJI Normalitas One Sampel Kolmogorov Smirnov

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sanksi Pajak, Intensifikasi Pajak, Ekstensifikasi Pajak ^b		Enter

a. Dependent Variable: Penerimaann Pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,199 ^a	,040	,003	3,029

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Intensifikasi Pajak, Ekstensifikasi Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaann Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	29,979	3	9,993	1,089	,359 ^b
	Residual	725,009	79	9,177		
	Total	754,988	82			

a. Dependent Variable: Penerimaann Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Intensifikasi Pajak, Ekstensifikasi Pajak

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
-------	-----------------------------	---------------------------	---	------

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22,625	4,787		4,726	,000
	Ekstensifikasi Pajak	,049	,112	,049	,440	,661
	Intensifikasi Pajak	-,021	,092	-,025	-,226	,822
	Sanksi Pajak	,171	,101	,187	1,696	,094

a. Dependent Variable: Penerimaann Pajak

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	27,06	29,48	28,01	,605	83
Residual	-7,780	7,397	,000	2,973	83
Std. Predicted Value	-1,575	2,436	,000	1,000	83
Std. Residual	-2,568	2,442	,000	,982	83

a. Dependent Variable: Penerimaann Pajak

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	22,625	4,787		4,726	,000		
	Ekstensifikasi Pajak	,049	,112	,049	,440	,661	,995	1,005
	Intensifikasi Pajak	-,021	,092	-,025	-,226	,822	,997	1,003
	Sanksi Pajak	,171	,101	,187	1,696	,094	,995	1,005

a. Dependent Variable: Penerimaann Pajak

Uji Heteroskedastisitas

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sanksi Pajak, Intensifikasi Pajak, Ekstensifikasi Pajak ^b		Enter

a. Dependent Variable: Penerimaann Pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,199 ^a	,040	,003	3,029

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Intensifikasi Pajak, Ekstensifikasi Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	29,979	3	9,993	1,089	,359 ^b
	Residual	725,009	79	9,177		
	Total	754,988	82			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Intensifikasi Pajak, Ekstensifikasi Pajak


Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22,625	4,787		4,726	,000
	Ekstensifikasi Pajak	,049	,112	,049	,440	,661
	Intensifikasi Pajak	-,021	,092	-,025	-,226	,822
	Sanksi Pajak	,171	,101	,187	1,696	,094

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	27,06	29,48	28,01	,605	83
Std. Predicted Value	-1,575	2,436	,000	1,000	83
Standard Error of Predicted Value	,339	1,228	,635	,199	83
Adjusted Predicted Value	26,97	29,77	28,02	,620	83
Residual	-7,780	7,397	,000	2,973	83
Std. Residual	-2,568	2,442	,000	,982	83
Stud. Residual	-2,630	2,489	-,001	1,003	83
Deleted Residual	-8,160	7,684	-,006	3,104	83
Stud. Deleted Residual	-2,736	2,576	-,001	1,013	83
Mahal. Distance	,037	12,489	2,964	2,598	83
Cook's Distance	,000	,085	,011	,016	83

Centered Leverage Value	,000	,152	,036	,032	83
-------------------------	------	------	------	------	----

a. Dependent Variable: Penerimaann Pajak



Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,851	2,710		,314	,754		
	Ekstensifikasi Pajak	,037	,063	,065	,580	,564	,995	1,005
	Intensifikasi Pajak	,012	,052	,026	,234	,816	,997	1,003
	Sanksi Pajak	,009	,057	,019	,166	,869	,995	1,005

a. Dependent Variable: ABS_RES

Uji Parsial T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF

1	(Constant)	22,625	4,787		4,726	,000		
	Ekstensifikasi Pajak	,049	,112	,049	,440	,661	,995	1,005
	Intensifikasi Pajak	-,021	,092	-,025	-,226	,822	,997	1,003
	Sanksi Pajak	,171	,101	,187	1,696	,094	,995	1,005

a. Dependent Variable: Penerimaann Pajak


Uji Koefesien Determinasi


Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,897 ^a	,805	,798	,30294

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Intensifikasi Pajak, Ekstensifikasi Pajak

Lampiran 4 Surat Izin Riset





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jl. Kualan No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax (061) 7366988
Kampus II : Jl. Sei Selayu No. 70A/Jl. Setia Road No. 70B Medan Telp (061) 8225802, 8201994, Fax (061) 8226331
Email: univ_medan@uma.ac.id Website: www.uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id email fakultas_ekonomi@uma.ac.id

Nomor : 650 /FEB/A/02.2/ VII/2023 18 Juli 2023
Lamp : -
Perihal : Izin Research / Survey

Kepada Yth,
Kantor Camat Deleng Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara

Dengan hormat,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara saudara , Bapak/Ibu kepada mahasiswa kami :


N a m a	: JUNG JUNG
N P M	: 198330190
Program Studi	: Akuntansi
Judul	: Pengaruh Ekstensifikasi, Intensifikasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Bunga Melur Kecamatan Deleng Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara

Untuk diberi izin mengambil data pada perusahaan yang sedang Bapak / Ibu Pimpin selama satu bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah suatu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang
Inovasi, Kemahasiswaan Dan Alumni


Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Pertinggal

Lampiran 5 Surat Selesai Penelitian Oleh Kantor Camat Deleng Pokhisen

